

Perkembangan Obligasi Syariah (sukuk) di Indonesia

*Risma Maulida*¹, Rismam744@gmail.com

*Eka Febriani*²,

Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas KH. Mukhtar Syafaat

Abstract

This research discusses the development of sharia bonds or sukuk in Indonesia. Sukuk is one of investment instruments that comply with sharia principles. This research explains the definition of sukuk and its types such as mudharabah sukuk, ijarah sukuk, istisna' sukuk and salam sukuk. The development of sukuk in Indonesia since it was first issued in 2002 until today is also discussed. The increasing number of sukuk issuers every year indicates the popularity of this product which is considered to have good prospects in Indonesia given the large Muslim population. Some challenges faced include the small scale of the sukuk industry compared to conventional bonds. However, the potential of the global Muslim investor market is expected to support further development of sukuk in the country. This study aims to better understand the development and prospects of sukuk in Indonesia more deeply.

Keywords: Obligation, Sukuk

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang perkembangan obligasi syariah atau sukuk di Indonesia. Sukuk merupakan salah satu instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menjelaskan pengertian sukuk beserta jenis-jenisnya seperti sukuk mudharabah, sukuk ijarah, sukuk istisna', dan sukuk salam. Dibahas pula perkembangan sukuk di Indonesia sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2002 hingga saat ini. Peningkatan jumlah penerbit sukuk setiap tahun menunjukkan popularitas produk ini yang dinilai memiliki prospek yang baik di Indonesia mengingat populasi Muslim yang besar. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain skala industri sukuk yang masih kecil dibandingkan obligasi konvensional. Namun potensi pasar investor Muslim global diharapkan dapat mendukung perkembangan lebih lanjut sukuk di tanah air. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perkembangan dan prospek sukuk di Indonesia secara lebih mendalam.

Kata kunci : *obligasi, sukuk*

PENDAHULUAN

Islam menganjurkan manusia untuk bekerja atau berniaga, dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti kegiatan jual beli dan juga investasi. Bahkan kegiatan investasi juga dianjurkan dalam islam agar harta yang dimiliki menjadi produktif, berkembang dan pastinya mendatangkan manfaat untuk orang lain. Dalam Al-Qur'an surat an Nisa' ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah SWT maha penyayang kepada dirimu."

Ayat tersebut merupakan panduan atau tata cara dalam berinvestasi yang sesuai dengan anjuran syariah dengan melakukan aktifitas perniagaan disertai rasa saling ridla bagi semua pihak yang terlibat yakni tidak merugikan orang lain dan lebih hati-hati didalam menginvestasikan harta yang dimiliki guna mencapai tujuan menerima manfaat dimasa yang akan datang. Sedangkan Investasi keuangan menurut

syariah yang dikemukakan Ahmad Ghozali dapat berkaitan dengan kegiatan perdagangan atau usaha yang berkaitan dengan suatu produk atau aset maupun usaha jasa. Saat ini banyak pilihan untuk menanamkan modal dalam bentuk investasi. Salah satu bentuk investasi adalah menanamkan dana pada suatu surat berharga yang diharapkan akan meningkat nilainya dimasa mendatang melalui pasar modal. Pasar modal pada dasarnya merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau surat-surat berharga jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Jika Dilihat dari sisi syariah, pasar modal merupakan salah satu sarana untuk bermu'amalah. Transaksi di pasar modal menurut hukum syariah tidak dilarang atau diperbolehkan sepanjang tidak terdapat transaksi yang bertentangan dengan syariah. Seperti yang dikemukakan Nur Rianto pada dasarnya pasar modal syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang oleh syariah seperti adanya unsur riba, judi, spekulasi dan lain-lain yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat didalamnya.

Saat ini, produk-produk syariah telah menjadi alternatif yang sangat baik bagi sistem keuangan di dunia, termasuk diantaranya di Indonesia. Produk-produk

syariah yang dalam pengambilan hukumnya mengacu pada sumber hukum utama umat Islam yaitu Al-Qur'an, Hadits, Qiyas, dan Ijma' para ulama (ahli ilmu) sudah memasuki pasar modal. Produk syariah di pasar modal syariah antara lain berupa surat berharga atau efek syariah. Efek syariah adalah efek yang pelaksanaan akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal (Peraturan Bapepam LK No IX A, 13). Beberapa contoh efek syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia adalah saham syariah, obligasi syariah (sukuk).

Pembahasan pada penelitian ini akan berfokus tentang obligasi syariah sukuk), Sukuk merupakan salah satu instrumen investasi yang paling mudah diperdagangkan di pasar sekunder. Di Indonesia, sukuk korporasi lebih dikenal dengan istilah obligasi syariah. Pada tahun 2002, Dewan Syari'ah Nasional mengeluarkan fatwa No: 32/DSN-MUI/IX/2002, tentang Obligasi Syariah. Sebagai tindak lanjut atas fatwa di atas, pada Oktober 2002 PT. Indosat Tbk mengeluarkan obligasi syariah yang pertama kali di pasar modal Indonesia dengan tingkat imbal hasil 16,75%, imbal hasil ini cukup tinggi dibanding rata-rata return obligasi konvensional. Pada akhir tahun 2008, sedikitnya telah ada 23 perusahaan yang telah menerbitkan obligasi syariah di Indonesia. Emiten penerbit obligasi syariah tersebut berasal dari beragam jenis usaha,

mulai dari Perusahaan telekomunikasi, perkebunan, transportasi, lembaga keuangan, properti, sampai industri wisata.

LANDASAN TEORI

Pengertian obligasi

Obligasi atau juga dalam bahasa Inggrisnya *investment in bonds* yaitu suatu istilah pasar modal yang mengacu pada surat atau obligasi yang ditujukan kepada pemegang obligasi (investor) oleh penerbit obligasi. Singkatnya, pemegang obligasi adalah debitur dan pemegang obligasi adalah pemberi pinjaman. Batas waktu pembayaran hutang dan bunga (kupon) tertulis pada obligasi, yang menjadi kewajiban penerbit obligasi kepada pemegang obligasi. Ini pada dasarnya dengan meminjamkan uang saudara ke perusahaan dan membayarnya kembali dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk kupon/hasil. Sistem ini sangat mirip dengan sistem kreditur-debitur bank, di mana Anda menjadi kreditur atau pihak yang meminjamkan uang.

A. Pengertian sukuk

Sukuk merupakan sarana investasi berbasis syariah yang diterbitkan oleh pemerintah, BUMN, atau badan swasta. Ada berbagai jenis sukuk

yang perlu diketahui serta perpajakan dari investasi ini. Kegiatan investasi dapat dilakukan melalui berbagai instrumen, salah satunya adalah penggunaan surat berharga. Diantara berbagai sekuritas yang ada, kali ini kita akan membahas Sukuk lebih dalam. Apa yang dimaksud sukuk, jenis sukuk dan perpajakan sukuk. Baca lebih lanjut di artikel ini.

Sukuk juga digunakan sebagai sarana investasi berdasarkan kegiatan atau proyek produktif, bukan spekulatif. Jadi risiko investasi yaitu risiko Proyek yang dijadikan suatu jaminan bukanlah risiko karena bersifat spekulatif. Menurut AAOIFI (dalam Nazaruddin, 2010):

“Bagaimanapun, ada perbedaan antara berinvestasi di Sukuk dan saham, obligasi, dan surat utang. itu adalah perjanjian untuk mentransfer hutang dalam bentuk uang dan

properti. Dalam keluarga, batas default didefinisikan sebagai instrumen dengan nilai intrinsik, mendukung saham, kredit, dan obligasi. pada transfer jaminan keuangan.”

Sukuk yaitu surat berharga yang mewakili kekayaan investor dengan menerbitkan obligasi berbasis syariah. Sukuk, yang dikenal sebagai obligasi syariah, dapat diterbitkan oleh swasta, perusahaan milik negara atau pemerintah. Instrumen ini merupakan wujud kemandirian keuangan negara, karena masyarakat turut serta membiayai pembangunan negara. Dengan instrumen ini, penggunaan dana utang luar negeri dapat diminimalkan. Instrumen ini merupakan pilihan yang lebih baik karena menghindari utang luar negeri dan bernilai investasi.

B. Tabel Perbedaan sukuk dan obligasi

Variabel pembeda	Sukuk	Obligasi
Penerbit	Pemerintah dan korporasi	Pemerintah dan korporasi
Sifat instrument	Sertifikat kepemilikan / penyertaan atas suatu asset / investasi	Instrumen pengakuan utang (surat utang)
Penghasilan	Imbalan / bagi hasil / margin	Bunga / kupon / capital gain
Jangka waktu	Pendek – menengah	Menengah–Panjang
Penggunaan dana	Harus sesuai syariah	Bebas
Jenis investor	Syariah dan konvensional	Konvensional

Jaminan	Jaminanberupahak	Pada umumnya tidak ada
---------	------------------	------------------------

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam jurnal ini yaitu menggunakan literature review. Metode ini adalah tinjauan literatur, yaitu tinjauan karya yang diterbitkan sebelumnya tentang beberapa topik tertentu. Pencarian literatur juga dapat mengacu pada seluruh tulisan ilmiah untuk bagian-bagian dari suatu karya ilmiah. Kajian pustaka dapat digunakan sebagai gambaran teori, pengamatan terhadap bahan penelitian yang diperoleh dari bahan referensi yang digunakan sebagai dasar kegiatan Metode analisis menggunakan analisis deskriptif dan pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Obligasi Syariah (sukuk)

Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil (margin/fee) serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo (Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 32/DSN-MUI/IX/2002). Obligasi syariah di dunia internasional dikenal dengan nama sukuk. Kata sukuk merupakan bentuk jamak dari “sakk” merupakan istilah bahasa Arab yang dapat diartikan sebagai sertifikat. Dalam sejarah Islam, istilah sukuk dikenal sejak abad pertengahan, dimana umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan internasional. Sukuk digunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban financial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya.

Menurut Peraturan No. IX.A.13 hasil Keputusan Bapepam-LK Nomor: KEP-130/BL/2006 tentang penerbitan efek syariah, yang dimaksud dengan sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas: 1) kepemilikan aset berwujud tertentu; 2) nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas tertentu; atau 3) kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu. Sukuk secara dapat dipahami sebagai “obligasi” yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam bentuk sederhana sukuk menggambarkan kepemilikan dari suatu aset. Klaim atas sukuk tidak mendasarkan atas cashflow melainkan pada kepemilikan atas aset atau proyek yang dijalankan. Kedudukan inilah yang membedakan sukuk dengan obligasi konvensional.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa sukuk (obligasi syariah) merupakan surat pengakuan kerjasama yang memiliki ruang lingkup yang lebih beragam dibandingkan hanya sekedar surat pengakuan utang. Keberagaman tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam akad yang digunakan sesuai dengan kebutuhan proyek yang akan di jalankan seperti akad mudharabah, murabahah, istisna', dan ijarah.

Jenis-jenis sukuk di Indonesia yaitu:

1. Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah merupakan sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan menggunakan prinsip mudharabah, yaitu prinsip bagi hasil. Pemegang sukuk mudharabah akan menerima bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan atau pemerintah yang mengeluarkan sukuk tersebut.

2. Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah adalah sukuk yang diterbitkan dengan prinsip ijarah, yaitu prinsip sewa. Pemegang sukuk ijarah akan menerima pembayaran sewa dari perusahaan atau pemerintah yang mengeluarkan sukuk tersebut, sebagai imbalan atas hak atas suatu aset yang telah disewakan.

3. Sukuk Murabahah

Sukuk Murabahah adalah sukuk yang diterbitkan dengan prinsip murabahah, yaitu prinsip jual beli dengan harga dasar yang telah ditentukan. Pemegang sukuk murabahah akan menerima pembayaran dari perusahaan atau pemerintah yang mengeluarkan sukuk tersebut, sebagai imbalan atas hak atas suatu aset yang telah dibeli dengan harga dasar yang telah ditentukan.

4. Sukuk Istisna

Sukuk Istisna adalah sukuk yang diterbitkan dengan prinsip istisna, yaitu prinsip pembiayaan dengan cara membeli suatu aset yang belum terwujud. Pemegang sukuk istisna akan menerima pembayaran dari perusahaan atau pemerintah yang mengeluarkan sukuk tersebut, sebagai imbalan atas hak atas suatu aset yang akan dibeli di kemudian hari.

5. Sukuk Wakalah

Sukuk Wakalah adalah sukuk yang diterbitkan dengan prinsip wakalah, yaitu prinsip perwakilan. Pemegang sukuk wakalah akan menerima pembayaran dari perusahaan atau pemerintah yang mengeluarkan sukuk tersebut, sebagai imbalan atas hak atas suatu aset yang telah diwakili oleh perusahaan atau pemerintah tersebut. Sukuk wakalah biasanya diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah yang ingin memperoleh dana dengan cara menjual aset yang dimilikinya kepada investor, kemudian perusahaan atau pemerintah tersebut akan mengelola

asset tersebut dan memberikan pembayaran kepada investor sebagai imbalan atas hak atas asset tersebut.

Sukuk dibeberapa negara

Seperti yang kita ketahui, obligasi syariah, atau sukuk, adalah alternatif keuangan Syariah dengan menjual surat berharga jangka panjang dan mendapatkan keuntungan bagi investor dalam bentuk dividen atau biaya. Sering diterbitkan oleh negara yang berbeda, ada dua jenis sukuk, yaitu obligasi korporasi dan obligasi pemerintah. Malaysia adalah negara pertama yang menerbitkan obligasi korporasi pada tahun 1990. Penerbitnya adalah entitas non-Islam senilai RM125 juta dalam kesepakatan Bai'-Bithamanajil. Kontrak ini merupakan kontrak penjualan dengan margin yang disepakati dan dibayar secara angsuran. Sementara itu, pada tahun 2001, negara bagian Bahrain menerbitkan obligasi pemerintah senilai 100 juta dolar AS untuk pertama kalinya sebagai bagian dari perjanjian Ijarah. Pada tahun-tahun berikutnya, Malaysia dan Bahrain menerbitkan sukuk terbanyak. Pasar sukuk di Malaysia bernilai \$68 miliar atau 67% dari total pasar sukuk di dunia. Pada tahun 2009, Bahrain mendirikan 77 keluarga. Negara-negara Timur Tengah lainnya yang menerbitkan sukuk antara lain Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang menerbitkan sukuk global, yang merupakan campuran sukuk negara, kuasi-negara, dan korporasi, sedangkan sukuk domestik terbatas pada Qatar dan diterbitkan oleh pihak korporasi.

Berikut beberapa negara yang menerbitkan sukuk :

1. Malaysia

Pasar utang dan sukuk Malaysia diatur oleh Securities Commission (SC) dan Bank Negara Malaysia. Securities and Exchange Commission (SC) bertindak sebagai pengatur penerbitan utang dan sukuk Malaysia Debt and Sukuk Market (Panduan untuk Emiten dan Investor). Ada tiga jenis emiten di Malaysia: Government (Pemerintah/GII), BUMN (Quasi Government Bond/Khazanah Benchmark Bond) dan korporasi (Corporate Bond/Islamic Private Debt Securities (IPDS)).

2. Arab Saudi

Arab Saudi adalah salah satu negara di mana sukuk dijual secara independen. Namun, sejak pasar sekuritas Arab Saudi atau yang lebih dikenal dengan "Tadawul" memperkenalkan sistem pemesanan otomatis untuk pasar sukuk sekunder, perdagangan sukuk di Arab Saudi, yang sebelumnya OTC, kini dilakukan oleh bursa Tadawul. Oleh karena itu, proses transaksi dari pembukaan rekening hingga pembayaran dilakukan melalui Tadawuli.

3. Qatar

Qatar adalah salah satu negara anggota Dewan Kerjasama Teluk (GCC), yang merupakan salah satu penerbit obligasi utama. Obligasi GCC yang diterbitkan pada kuartal pertama 2011 bernilai \$ 20 miliar, di mana pemerintah Qatar adalah penerbit utama sebesar \$ 13,7 miliar. Pesatnya pertumbuhan pasar obligasi dan sukuk disebabkan oleh partisipasi aktif bank negara dan bank sentral dalam menerbitkan obligasi pemerintah dan sukuk.

4. Inggris

Di Inggris, sukuk, atau sering disebut obligasi syariah, didaftarkan atas nama pemegang obligasi. Suatu instrumen dapat digolongkan sebagai sukuk apabila memiliki beberapa ciri, yaitu:

- a. Sukuk terkait erat dengan aset dasar melalui beberapa struktur kontrak seperti Istisna, Ijarah atau Musyarakah.
- b. Pemegang sukuk menunjukkan kepemilikan aset dasar.
- c. Meskipun strukturnya mirip dengan sekuritas tertutup, penerbit obligasi wajib membayar pemegang obligasi 100% dari jumlah pokok dan waktu pembayaran, terlepas dari kinerja aset yang mendasarinya.

5. Thailand

Di Thailand, obligasi sebagian besar dijual bebas. Ini karena obligasi cenderung diperdagangkan dalam volume besar dan kurang likuid daripada saham. Obligasi diperdagangkan di konter dalam kondisi di mana pembeli dan penjual bernegosiasi baik melalui telepon atau melalui IDB. IDB adalah transaksi dealer-to-dealer atau dealer-to-dealer yang dilakukan melalui telepon atau melalui broker. Saat ini ada dua IDB di Thailand yaitu ICAP dan Wallstreet.

Keuntungan Investasi Sukuk

Ada beberapa keuntungan yang bisa kitadapatkandari investasi sukuk, diantaranya:

- a.) Sukuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi deposito bank, terutama jika tingkat inflasi tinggi.
- b.)bisa melakukan diversify kasiportofolio investasi dengan membeli sukuk sehingga mampumemperhitungkan risiko dan imbal hasil yang diharapkan.
- c.) Sukuk seringkali memberikan pendapatan yang tetap sehingga kamu bisa memperkirakan pendapatan yang akan diperoleh dari sukuk tersebut.

d.) Sukuk dijamin oleh pemerintah sehingga investasi sukuk merupakan pilihan yang aman untuk jangka panjang.

e.) Membeli sukuk berarti kamu ikutserta dalam membantu pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek lain yang diperlukan oleh pemerintah atau perusahaan swasta

Berikut beberapa negara yang menerbitkan sukuk :

Istilah sukuk mulai digunakan di pasar modal Indonesia sejak tahun 2006 sejalan dengan terbitnya Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah. Sebelumnya, digunakan istilah obligasi syariah seperti yang difatwakan oleh DSN-MUI dalam Fatwa Nomor 32 tahun 2002 tentang Obligasi Syariah. Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 32 tahun 2002 tentang Obligasi Syariah, pengertian obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka Panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi syariah pada saat jatuh tempo.

Konsep keuangan berbasis syariah ini sedang tumbuh secara cepat. Di Indonesia, pasar keuangan syariah (sukuk) tumbuh dengan cepat, meskipun porsinya dibandingkan pasar konvensional masih relatif sangat kecil. Untuk keperluan pengembangan basis sumber pembiayaan anggaran negara dan dalam rangka pengembangan pasar keuangan syariah dalam negeri, pemerintah telah mengesahkan RUU tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sukuk yang pertama terbit di Indonesia adalah sukuk korporat, diterbitkan oleh PT.Indosat,Tbk. pada tahun 2002. Meskipun sukuk korporat terbit lebih awal dari pada sukuk Negara, namun pasar Sukuk korporat di Indonesia masih sangat kecil dibandingkan dengan pasar Obligasi korporat. Meskipun masih sangat kecil, yaitu mulai dari tahun 2007 sampai 2010 nilai sukuk korporat yang diterbitkan belum mencapai Rp5000 milyar atau penerbitan sukuk rata-rata 8.6% pertahun dari nilai penerbitan obligasi korporat, namun pertumbuhan sukuk korporat di Indonesia cenderung meningkat dari tahun 2007 sampai tahun 2009, dan sedikit menurun pada tahun 2010.

Optimisme terhadap perkembangan sukuk di Indonesia dapat dilihat dari andil Bapepam dan LK sebagai regulator di pasar modal Indonesia dengan mengeluarkan peraturan – peraturan tentang obligasi syariah, yaitu peraturan nomor IX.A.13 yang mengatur tentang penerbitan efek syariah, dan peraturan nomor IX.A.14 yang mengatur tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. Dengan diberlakukannya UU Sukuk Negara, diperkirakan perkembangan pasar sukuk di Indonesia bakal lebih semarak dibandingkan sebelumnya. Beberapa potensi peluang pengembangan obligasi syariah di Indonesia antara lain:

1. Obligasi syariah sebagai potensi penyaluran likuiditas yang aman. Kesulitan likuiditas pada sektor keuangan di negara-negara Kawasan Amerika dan Eropa merupakan salah satu

dampak dari krisis ekonomi global. Sementara itu, negara-negara kawasan Timur Tengah sebagai daerah penghasil minyak saat ini masih menjadi area yang mengalami surplus likuiditas. Kondisi ini dapat menjadi peluang bagi negara-negara yang menginginkan aliran dana dari Timur Tengah dan Indonesia masuk ke negara tersebut. Obligasi syariah menjadi alternatif investasi jangka Panjang untuk menyalurkan kelebihan likuiditas yang aman dan return -nya cukup baik. Contohnya adalah Indosat yang memberi return setara 16%, bahkan pada periode awal return -nya mencapai 17,82%.

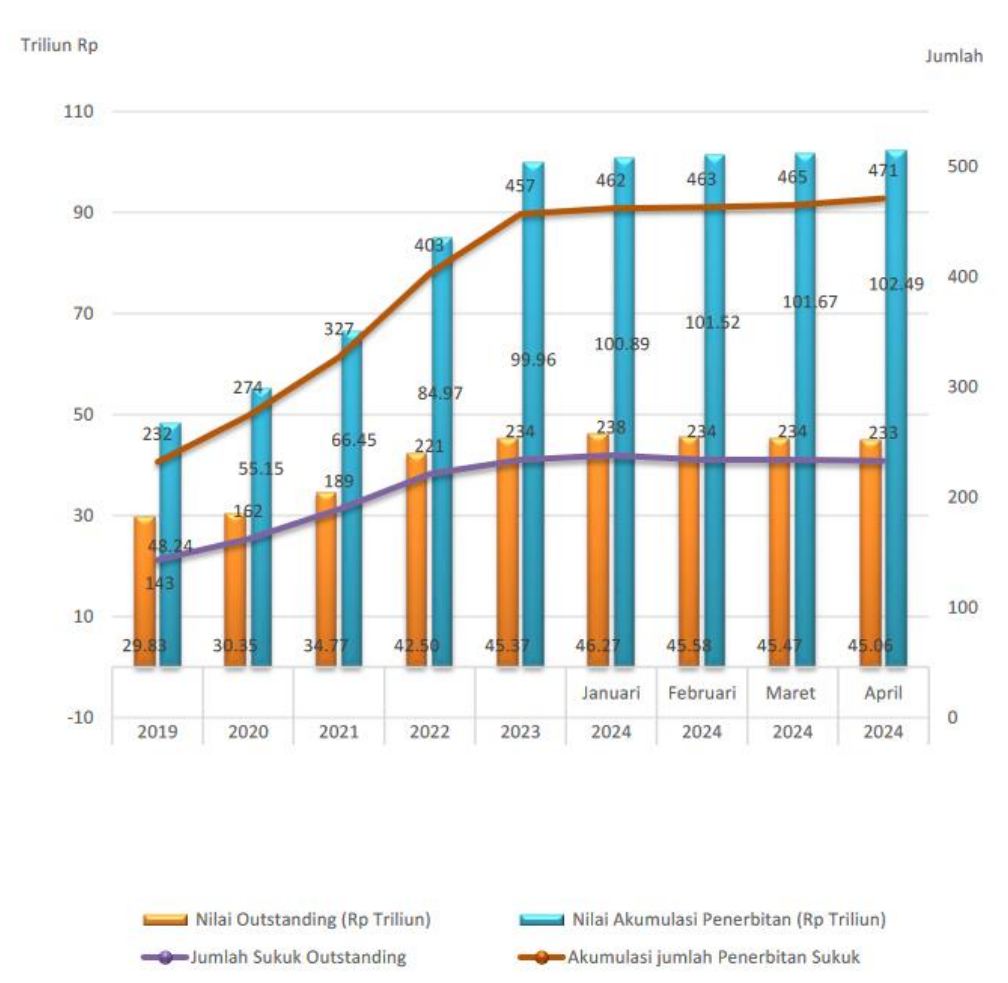
2. Peluang populasi penduduk muslim Indonesia yang besar.

Sukuk merupakan salah satu instrumen investasi yang memberikan peluang bagi investor muslim dan non -muslim untuk berinvestasi di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, industri keuangan syariah sebenarnya berpotensi berkembang pesat di Indonesia. Populasi penduduk Indonesia yang besar dengan jumlah sekitar 230 juta jiwa dan sekitar 85% beragama Islam merupakan peluang yang sangat besar sebagai investor produk syariah di Indonesia. Populasi penduduk Indonesia yang besar juga dapat dijadikan sebagai nilai tambah atau faktor lebih jika dilihat dari sisi investor dibandingkan dengan produk konvensional. Investor produk syariah dapat meliputi investor konvensional dan investor syariah, sedangkan investor produk konvensional belum tentu termasuk investor syariah.

3. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menjanjikan.

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, tentu memiliki prospek yang sangat bagus dalam pengembangan obligasi syariah. Indonesia juga dinilai oleh para praktisi ekonomi syariah sebagai prototif negara Islam penganut demokrasi terbesar di dunia dengan Tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat menjanjikan. Kemudahan persyaratan seperti yang telah dikeluarkan oleh fatwa MUI dan Bapepam tentang obligasi syariah di Indonesia, investment grade yang telah didapat Kembali oleh Indonesia, serta dibentuknya Jakarta Islamic Index (JII) sebagai Bursa Efek Islam Jakarta menjadikan Indonesia memiliki prospek yang bagus kedepan dalam pengembangan obligasi syariah.

Perkembangan yang cukup signifikan dalam investasi obligasi syariah di Indonesia juga dibuktikan dengan meningkatnya jumlah penerbit sukuk di Indonesia dari tahun 2002 sampai sekarang yang terus mengalami peningkatan. Seperti pada gambar Seperti pada gambar 1, produk syariah berupa sukuk baik sukuk negara (SBSN) maupun sukuk korporasi di industri pasar modal saat ini masing-masing pada tahun 2024 jumlah total outstanding sukuk mencapai sekitar Rp250 triliun, naik dari Rp120 triliun pada tahun 2016.



Gambar 1. Perkembangan Penerbitan Sukuk (Obligasi Syariah) dan Sukuk (Obligasi Syariah) yang masih beredar (Outstanding) di Indonesia.

Sumber: OJK . Statistik Sukuk Syariah – April 2024

Industri obligasi syariah di Indonesia diharapkan bisa berkembang seperti di Malaysia yang telah mencapai hasil di atas Rp 3 milyar. Selain itu, potensi investor dari negara Muslim di seluruh dunia mencapai jumlah di atas US\$ 7000 milyar, suatu jumlah yang tidak sedikit dan sangat signifikan untuk dijadikan pasar yang prospektif bagi obligasi syariah ke depan.

Sukuk merupakan salah satu instrumen investasi yang memberikan peluang bagi investor muslim dan non-muslim untuk berinvestasi di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, industri keuangan syariah sebenarnya berpotensi

berkembang pesat di Indonesia. Populasi penduduk Indonesia yang besar dengan jumlah sekitar 230 juta jiwa dan sekitar 85% beragama Islam merupakan peluang yang sangat besar sebagai investor produk syariah di Indonesia. Populasi penduduk Indonesia yang besar juga dapat dijadikan sebagai nilai tambah atau faktor lebih jika dilihat dari sisi investor dibandingkan dengan produk konvensional. Investor produk syariah dapat meliputi investor konvensional dan investor syariah, sedangkan investor produk konvensional belum tentu termasuk investor syariah.

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, tentu memiliki prospek yang sangat bagus dalam pengembangan obligasi syariah. Indonesia juga dinilai oleh para praktisi ekonomi syariah sebagai prototif negara Islam penganut demokrasi terbesar di dunia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat menjanjikan. Kemudahan persyaratan seperti yang telah dikeluarkan oleh fatwa MUI dan Bapepam tentang obligasi syariah di Indonesia, investment grade yang telah didapat kembali oleh Indonesia, serta dibentuknya Jakarta Islamic Index (JII) sebagai Bursa Efek Islam Jakarta menjadikan Indonesia memiliki prospek yang bagus kedepan dalam pengembangan obligasi syariah.

KESIMPULAN

Sukuk merupakan sarana Investasi terus bergerak untuk memanfaatkan dana dari investor Muslim dan non-Muslim., 2Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil (margin/fee) serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo (Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 32/DSN-MUI/IX/2002). Obligasi syariah di dunia internasional dikenal dengan nama sukuk. Kata sukuk merupakan bentuk jamak dari “sakk” merupakan istilah bahasa Arab yang dapat diartikan sebagai sertifikat. Dalam sejarah Islam, istilah sukuk dikenal sejak abad pertengahan, dimana umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan internasional dan perbaikan.

Perkembangan obligasi syariah atau yang sering dikenal dengan istilah sukuk belakangan ini semakin populer di Indonesia. Sekuritas investasi syariah ini, tidak hanya berkembang di Timur Tengah, namun di Indonesia juga memperlihatkan bahwa sekuritas ini di pasar sekunder sedang mengalami kondisi yang membaik. Beberapa perusahaan besar di Indonesia telah menerbitkan obligasi dengan skim syariah yang nilainya mencapai ratusan milyar rupiah bahkan

sampai triliunan rupiah. Kemunculan sekuritas yang berbasis syariah ini, diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam rangka terciptanya pasar modal syariah di Indonesia.

REFERENSI

1. Melis. 2017. "Perkembangan Sukuk di Indonesia, Malaysia, dan Dunia". *Economica Sharia* Vol. 2, No. 2, Februari 2017.
2. Aminy, Muhammad Habibullah dan Laili Hurriati. 2018. "Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia". Vol. 9 No. 2 Desember 2018, *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*. online: <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna>.
3. Ridawati, Mujiatun. 2023. "Perkembangan Obligasi Syari'ah (Sukuk) di Indonesia". *Jurnal Al-Qardhu*, Vol. 01, No. 02. Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor.
4. Fatah, Dede Abdul. 2011. "Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan". *al-'adalah* Vol. X, No. 1 Januari 2011. Jakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Azzahra.
5. Sudarsono, Heri. 2008. "Peran Obligasi Syariah (Sukuk) bagi Pembangunan Nasional". *aplikasi bisnis d3 fe uii* Volume 7 Nomor 12, Januari 2008. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Jakarta.
6. Indrawati, S.E. (2018, Oktober 26). Prospek dan tantangan pengembangan pasar modal syariah di Indonesia. *Bisnis*. <https://economy.bisnis.com/read/20181026/12/851215/prospek-dan-tantangan-pengembangan-pasar-modal-syariah-di-indonesia>.